

Komparatif Mekanisme *Massawal* Terhadap *Profit And Loss Sharing* Akuntansi Syariah di Desa Mambu Polewali Mandar

Oleh: **Herlinda Hendra**

(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat)

Email: herlindahendra4@gmail.com

Diterima: 1 November 2024

| Revisi: 30 November 2024

| Diterbitkan: 30 Desember 2024

Abstrak—Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan *Massawal* dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip *Profit and Loss Sharing* (PLS) dalam akuntansi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pendekatan religius. Metode pengumpulan data pertama adalah melalui wawancara narasumber yang berpengalaman dalam praktik *Massawal*. Kedua, Dokumentasi data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi mekanisme pelaksanaan *Massawal*. Hasil penelitian menunjukkan *Massawal* merupakan sistem kemitraan berbasis pada kepercayaan dan nilai-nilai budaya lokal. Perjanjian awal antara pemilik dan pengelola lahan umumnya mengatur pembagian hasil tanpa adanya standar formal, pembagian keuntungan bervariasi antara 50:50 hingga 2:1, tergantung pada kesepakatan. Biaya pemeliharaan umumnya ditanggung oleh pengelola, dan kerugian yang tidak disengaja ditanggung bersama. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun *Massawal* mencerminkan nilai-nilai tradisional yang kuat, terdapat perbedaan signifikan dengan sistem PLS, yang lebih terstruktur dan formal dalam dokumentasi dan regulasinya.

Kata Kunci: Komparatif; *Massawal*; *Profit And Loss Sharing*; Akuntansi Syariah

Comparative Massawal Mechanism Against Profit And Loss Sharing of Sharia Accounting in Mambu Village, Polewali Mandar

Abstract—This study aims to analyze the implementation of *Massawal* and compare it with the principles of *Profit and Loss Sharing* (PLS) in Islamic accounting. This research is a qualitative study with a religious approach. The first method of data collection involved interviews with respondents experienced in *Massawal* practices. Second, documentation data was analyzed to identify the implementation mechanisms of *Massawal*. The findings show *Massawal* is a partnership system based on trust and local cultural values. Initial agreements between landowners and land managers typically regulate profit-sharing without formal standards, with profit distribution ranging from 50:50 to 2:1, depending on the agreement. Maintenance costs are generally borne by the land managers, and unintentional losses are shared. The study concludes that while *Massawal* reflects strong traditional values, it significantly differs from the PLS system, which is more structured and formalized in terms of documentation and regulations.

Keywords: Comparative Analysis; *Massawal*; *Profit and Loss Sharing*; Islamic Accounting

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam telah mengatur mekanisme pengelolaan lahan

pertanian dengan melibatkan berbagai akad atau perjanjian yang berlandaskan syariah. Salah satu bentuk kerja sama

Komparatif Mekanisme *Massawal* Terhadap *Profit And Loss Sharing* Akuntansi Syariah di Desa..... (Herlinda Hendra)

*Co Author: Herlinda Hendra e-mail: herlindahendra4@gmail.com

dalam fiqih muamalah (*mudharabaah*). Menurut ulama Syafiiyah, *mudharabah* adalah bentuk pengelolaan tanah yang hasilnya berasal dari lahan tersebut, dengan benih atau bibit disediakan oleh (Sasmito & Qomariyah, 2022). *Mudharabah* merupakan transaksi pengelolaan lahan di mana penggarap menerima sebagian dari hasil sebagai upahnya. Dalam akad ini, penggarap tidak hanya bertugas mengelola tanah, tetapi juga bertanggung jawab menyediakan benih atau bibit tanaman (Cahyati & Rohman, 2022).

Memahami konsep *mudharabah* dalam konteks pertanian, penting untuk melihat bagaimana Islam menerapkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam berbagai transaksi ekonomi lainnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan beberapa fatwa yang menjadi dasar hukum bagi mekanisme *profit and loss sharing* dalam praktik keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah: Fatwa ini memberikan pedoman lebih lanjut mengenai akad mudharabah, termasuk ketentuan tentang modal, pembagian keuntungan, dan penanggungjawaban kerugian. Salah satu wujud penerapan prinsip ini adalah sistem bagi hasil dan rugi yang disebut dengan *Profit and Loss Sharing* (PLS). PLS ialah untung dan rugi kegiatan ekonomi ditanggung bersama. Selain itu dalam nisbah bagi hasil, tidak ada *fixed and certain return* seperti bunga (Beni et al., 2021).

Sistem bagi hasil merupakan sebuah mekanisme yang melibatkan perjanjian

kerja sama dalam menjalankan suatu usaha. Dalam mekanisme ini, kedua belah pihak setuju untuk membagi keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha tersebut (Mulyono, 2023). Sistem PLS adalah bentuk perjanjian antara pemodal atau disebut *dshohibul maal* dan pengelola modal atau disebut *mudharib* dalam bentuk keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sejak awal, sementara kerugian ditanggung bersama (Sudrajat et al., 2022).

Jika terjadi kerugian, *shahibul maal* kehilangan sebagian modalnya, sementara *mudharib* tidak menerima imbalan atas kerja keras dan keterampilan manajerialnya selama proyek berlangsung (Fahrurrozi, 2016). Konsep ini terdapat unsur keadilan. Kegiatan sistem *profit and loss sharing* inilah yang sering dipraktikkan oleh Masyarakat yang memiliki lahan pertanian. Salah satunya di Kabupaten Polewali Mandar.

Kabupaten Polewali Mandar di Sulawesi Barat, dengan luas wilayah 2.074,76 km², menjadikan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama masyarakatnya, khususnya di Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Dengan mempertimbangkan pentingnya sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama, penting untuk memahami kebiasaan yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat. Masyarakat yang memiliki lahan diberikan kepada orang lain untuk digarap. Sehingga mereka akan melakukan pembagian hasil pertanian saat panen. Tradisi tersebut dalam Masyarakat Mandar dikenal dengan istilah *massawal*.

Istilah *massawal* dalam budaya Mandar menggambarkan pemilik modal menyerahkan harta atau modalnya kepada pengelola modal untuk dikelola. Jika terdapat kerugian/keuntungan dari pengelolaan tersebut maka kerugian/keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan akad sebelumnya. Berdasarkan pengamatan awal terhadap budaya *massawal* memiliki kemiripan dengan sistem *profit and loss sharing*, diketahui bahwa praktik ini telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat agraris di Desa Mambu. *massawal* merupakan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dan penyediaan benih, sedangkan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Pengamatan ini menunjukkan bahwa meskipun *massawal* berakar dari budaya lokal, konsepnya mirip dengan *mukhabarah* dalam fiqh Islam, khususnya dalam hal bagi hasil dan tanggung jawab pengelola.

Penelitian yang dilakukan oleh Herlangga pada tahun 2021 menunjukkan bahwa bagi hasil di Pedukuhan Kadibeso menerapkan sistem paron, di mana hasil pertanian dibagi secara merata. Jika terjadi kerugian penggarap dan pemilik tidak akan menerima hasil meskipun telah mengeluarkan biaya (Herlangga, 2021).

Penelitian lain mengungkap bahwa kerjasama bagi hasil di Desa Bullisu memberi petani hak penuh mengelola lahan. Pembagian hasil ditentukan melalui musyawarah dengan proporsi 3:2 atau dibagi rata. Jika gagal panen terus terjadi, petani dianggap malas, yang dapat memicu penyitaan lahan. Perjanjian umumnya lisan tanpa saksi, dengan biaya

bibit, pupuk, dan obat ditanggung petani. Sistem mukhabarah ini berbasis kepercayaan dan tradisi lokal (Darwin et al., 2023).

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, terdapat potensi perbedaan antara konsep *profit and loss sharing* dan mekanisme *massawal*, khususnya mengenai prinsip-prinsip keadilan, transparansi, serta distribusi keuntungan dan kerugian. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan tujuan untuk membandingkan mekanisme *massawal* terhadap konsep *profit and loss sharing* akuntansi syariah di Desa Mambu Kabupaten Polewali Mandar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan religius. Metode kualitatif merupakan dengan merupakan studi dengan fokus pada deskripsi holistik yang mendetail, menjelaskan situasi atau aktivitas yang terjadi (Malahati et al., 2023). Pendekatan religius dalam penelitian ini dilakukan dengan memahami praktik *massawal* dalam kerangka nilai-nilai syariah pada konsep *profit and loss sharing*, memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang bagaimana mekanisme ini beroperasi dan berinteraksi dengan konsep akuntansi syariah.

Penelitian dilakukan di Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Penelitian dilakukan selama sejak Bulan September 2024 hingga Bulan November 2024. Informan dalam riset ini ditentukan melalui purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2013). Kriteria dalam

menentukan informan adalah Jenis informan pertama adalah masyarakat yang melakukan praktik *massawal* di Desa Mambu. Metode penentuan narasumber ini dengan pendekatan perwakilan dari setiap dusun untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan representatif terkait praktik kegiatan *Massawal*. Penentuan narasumber adalah dengan pemilihan 2 perwakilan dari setiap dusun yaitu Dusun Kottar, Dusun Mambu, Dusun Pepalang, dan Dusun Balatau yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang praktik *massawal*. Jenis informan kedua adalah orang yang memahami secara *fiqh* tentang sistem *profit and loss sahing* dalam akuntansi syariah (*muamalah*). Informan ini bertujuan untuk memberikan hasil pandangan dalam membandingkan antara mekanisme *massawal* dengan sistem *profit and loss sahing*. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi.

Penelitian mengenai mekanisme *Massawal* di Desa Mambu, menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Terdiri dari beberapa langkah kunci yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Pertama, pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan Kesimpulan. Di mana peneliti melakukan analisis lebih lanjut untuk menarik kesimpulan dari data yang disajikan, dengan langkah verifikasi untuk memastikan akurasi temuan. Serta triangulasi dapat digunakan untuk meningkatkan validitas dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber atau metode, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap fenomena yang diteliti (Miles & Huberman, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ummum *Massawal* di Desa Mambu

Konsep *massawal* di Desa Mambu, menurut beberapa narasumber, merupakan Hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan dari Desa Mambu mengenai konsep "*massawal*" dalam sistem keuangan tradisional, menunjukkan adanya pemahaman yang serupa namun dengan variasi dalam cara mereka mendefinisikannya. Hasanuddin, yang berasal dari tanah Mandar, menjelaskan bahwa istilah *massawal* merupakan sebuah praktik kerja yang telah menjadi budaya yang menguntungkan kedua belah pihak. Konsep ini muncul dari keterbatasan dan kebutuhan di antara kedua pihak; pemilik lahan yang memiliki keterbatasan dalam pengelolaan tanah mereka, dan penggarap yang memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki lahan. Dengan perjanjian pembagian hasil, penggarap membantu mengelola lahan pemiliknya, yang menunjukkan sifat saling membantu yang khas dalam budaya Mandar (Hasanuddin, 2024).

Muliadi dan Sumang memiliki pandangan yang serupa. Muliadi menyatakan bahwa *massawal* adalah aktivitas mengelola lahan milik orang lain dengan dasar kesepakatan kedua belah pihak (Muliadi, 2024). Sementara Sumang menyebut *massawal* sebagai pekerjaan menggarap lahan untuk mendapatkan gaji yang didasarkan pada hasil dari lahan tersebut. Perjanjian pembagian hasil menjadi dasar dalam praktik ini, yang memperlihatkan adanya keteraturan dalam hubungan kerja tersebut (Sumang, 2024). Herman memberikan pandangan

yang lebih ekonomis terhadap *massawal*, menyebutnya sebagai kemitraan antara pemilik aset dan pengelola aset untuk mencapai keuntungan bersama. Menurutnya, perjanjian pembagian hasil menjadi dasar utama yang mengikat kedua belah pihak dalam hubungan ini (Herman, 2024). Andika menambahkan perspektif teologis dengan menyebut bahwa dalam masyarakat Mandar, sistem pengelolaan tanah seringkali merujuk pada konsep-konsep Islam seperti muzara'ah dan mukhabarah. Kedua istilah ini menggambarkan bentuk-bentuk kemitraan antara pemilik tanah dan penggarap, yang mencerminkan aspek religius dalam pengelolaan tanah di kalangan masyarakat Mandar (Andika, 2024).

Abd Latif, Haidir, dan Saparuddin mengonfirmasi pemahaman ini dengan pandangan yang konsisten. Mereka masing-masing menyebut bahwa *massawal* adalah pekerjaan menggarap lahan milik orang lain dengan dasar perjanjian pembagian hasil yang telah disepakati oleh pemilik dan penggarap. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *massawal* tidak hanya sekadar bekerja di lahan orang lain, tetapi juga melibatkan persetujuan formal yang menekankan pada prinsip keadilan dalam pembagian hasil (Latif, 2024).

Konsep *massawal* di Desa Mambu dengan demikian dapat dipahami sebagai sistem kemitraan tradisional di mana terdapat kesepakatan saling menguntungkan antara pemilik lahan dan penggarap. Praktik ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan ekonomi, tetapi juga dilandasi oleh nilai-nilai

budaya dan religius yang telah lama mengakar di masyarakat Mandar.

Mekanisme Bentuk Perjanjian Awal *Massawal* di Desa Mambu

Hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan dari Desa Mambu juga mengungkapkan berbagai pandangan mengenai mekanisme pelaksanaan *massawal* dalam transaksi keuangan di desa tersebut. Hasanuddin menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan dalam kegiatan *massawal* bergantung pada perjanjian yang dibuat antara pemilik lahan dan penggarap. Meskipun tidak banyak transaksi keuangan yang dilakukan, beberapa transaksi terjadi ketika ada kebutuhan dalam pengelolaan atau pemeliharaan lahan (Hasanuddin, 2024). Muliadi menambahkan bahwa mekanisme pembagian hasil didasarkan pada kesepakatan antara kedua pihak. Sebagai contoh, hasil dari panen kakao dijual, kemudian biaya pemeliharaan seperti pupuk dan pestisida dikeluarkan dari pendapatan tersebut sebelum keuntungan dibagi dua. Hal ini menunjukkan adanya sistem bagi hasil yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan lahan (Muliadi, 2024).

Sumang dan Abd Latif menyoroti bahwa pengaturan keuangan biasanya dilakukan oleh pemilik lahan (pihak pertama) dengan menginformasikan kepada pengelola (pihak kedua) mengenai pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan dalam pengelolaan lahan, seperti untuk pembelian pupuk dan pestisida. Menurut mereka, ini merupakan aturan dasar dalam mekanisme *massawal*, di mana pengelola menyetujui persyaratan keuangan yang

diajukan oleh pemilik lahan (Sumang, 2024). Ini dipertegas dengan pernyataan Pengaturan keuangan umumnya ditangani oleh pemilik lahan, yang memberikan informasi kepada pengelola terkait pengeluaran yang diperlukan untuk pengelolaan lahan, seperti pembelian pupuk dan pestisida. Mereka menyebutkan bahwa hal ini merupakan prinsip dasar dalam mekanisme *massawal*, di mana pengelola menerima ketentuan keuangan yang ditetapkan oleh pemilik lahan (Latif, 2024).

Herman menekankan bahwa di Desa Mambu, transaksi dalam *massawal* tidak memiliki standar tetap. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan negosiasi antara pemilik dan pengelola, sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati. Dalam praktiknya, perjanjian ini meliputi pembagian hasil yang merujuk pada persetujuan awal, terutama dalam pengelolaan lahan pertanian seperti sawah (Herman, 2024). Andika juga mencatat pentingnya perjanjian awal dalam menentukan siapa yang menanggung biaya pemeliharaan lahan, termasuk pembelian pupuk dan obat-obatan. Keputusan ini dapat bervariasi, tergantung kesepakatan antara pemilik dan penggarap (Andika, 2024). Beberapa perjanjian menetapkan bahwa penggarap menanggung semua biaya, sementara dalam kasus lain, pemilik lahan yang menanggungnya (Sumang, 2024). Keputusan terkait biaya pengelolaan lahan bergantung pada kesepakatan antara pemilik dan penggarap. Dalam beberapa perjanjian, penggarap menanggung seluruh biaya, sementara dalam kasus lain, biaya ditanggung oleh pemilik lahan (Latif, 2024).

Haidir menyampaikan bahwa mekanisme pelaksanaan transaksi keuangan sering kali diserahkan kepada penggarap karena pemilik lahan memiliki kesibukan lain. Oleh karena itu, seluruh transaksi keuangan terkait pengelolaan lahan dilakukan oleh pengelola, dan pemilik hanya menerima bagiannya setelah dipotong biaya pemeliharaan. Saparuddin menambahkan bahwa dalam beberapa kasus, biaya pembelian obat-obatan untuk kebun atau sawah ditanggung oleh penggarap dan akan dikeluarkan dari hasil panen saat pembagian keuntungan dilakukan. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam pengaturan biaya, yang tergantung pada kesepakatan awal antara pemilik dan penggarap (Herman, 2024). Mekanisme pelaksanaan *massawal* di Desa Mambu ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pengaturan transaksi keuangan, di mana setiap perjanjian antara pemilik dan penggarap disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pengelolaan lahan, serta kemampuan kedua belah pihak dalam menanggung biaya yang muncul selama proses pengelolaan.

Hasil wawancara yang selanjutnya menunjukkan bahwa perjanjian awal dalam pelaksanaan kerja sama akad *massawal* memiliki beberapa komponen penting yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pemilik lahan dan penggarap. Berdasarkan wawancara ini, diketahui bahwa tahapan pertama yang biasa dilakukan adalah penentuan jangka waktu kerja sama serta pembagian keuntungan yang akan diperoleh dari hasil penggarapan. Hasanuddin mengungkapkan bahwa jangka waktu, pembagian hasil, serta cara-cara

pelaksanaan *massawal* menjadi dasar dalam perjanjian awal (Hasanuddin, 2024).

Muliadi menambahkan bahwa pembagian keuntungan hasil garapan lahan menjadi salah satu aspek utama dalam perjanjian, dan kesepakatan dicapai antara pemilik dan penggarap (Muliadi, 2024). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Sumang yang menyatakan bahwa pemilik lahan biasanya meminta kesanggupan dari pengelola. Setelah itu, akan ditentukan bentuk pembagian hasil atau keuntungan yang akan diberikan. Bentuk pembagian ini sering kali dipengaruhi oleh jenis lahan yang digarap, seperti kebun kakao atau persawahan, dan disesuaikan dengan kondisi hasil panen apakah dalam bentuk tunai atau fisik, misalnya gabah yang bisa diuangkan (Sumang, 2024). Pemilik lahan biasanya memastikan kesanggupan pengelola sebelum menentukan pembagian hasil. Pola pembagian ini dipengaruhi oleh jenis lahan, seperti kebun kakao atau sawah, serta kondisi panen, apakah hasilnya berupa tunai atau fisik, seperti gabah yang dijual (Latif, 2024).

Herman menambahkan bahwa kerja sama *massawal* di Desa Mambu sering kali diawali dengan perjanjian bagi hasil, penetapan upah untuk tanah, atau sistem bayar tunai. Dalam hal ini, bentuk perjanjian disesuaikan dengan kebiasaan lokal dan kebutuhan kedua pihak (Herman, 2024). Andika menekankan pentingnya pembahasan mengenai siapa yang akan menanggung biaya pemeliharaan lahan, termasuk pembelian pupuk dan obat-obatan, di mana hal ini akan ditentukan dalam perjanjian awal dan bergantung pada kesepakatan antara

pemilik lahan dan penggarap (Andika, 2024). Selain aspek pembagian hasil dan tanggung jawab biaya pemeliharaan, Haidir menyatakan bahwa tanggung jawab pengelola terhadap pemeliharaan, pengawasan, dan pengelolaan lahan menjadi beban utama yang harus dipenuhi sesuai perjanjian yang telah disepakati. Hal ini bertujuan agar lahan dapat dikelola dengan baik dan kedua belah pihak memperoleh keuntungan. Saparuddin menambahkan bahwa perjanjian awal juga mencakup pembahasan mengenai pembagian keuntungan dan kemungkinan kerugian (Saparuddin, 2024). Jika kerugian terjadi akibat kelalaian penggarap, kedua pihak akan merundingkan konsekuensi yang mungkin, seperti pembatalan kerja sama atau ganti rugi, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Mekanisme Pengelolaan Biaya Penggarapan pada Perjanjian *Massawal* di Desa Mambu

Hasil wawancara selanjutnya mengenai proses pengelolaan biaya dalam penggarapan lahan atau kebun menunjukkan bahwa kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap sangat menentukan pembagian beban biaya serta hasil panen yang diperoleh. Menurut Hasanuddin, pengelolaan biaya pemeliharaan bergantung pada kesepakatan awal. Apabila penggarap menanggung seluruh biaya pemeliharaan, maka biasanya penggarap akan memperoleh bagian yang lebih besar dari hasil panen. Sebaliknya, jika pemilik yang menanggung biaya, maka porsi hasil yang lebih besar akan diambil oleh pemilik. Ia menekankan bahwa sistem ini erat

kaitannya dengan nilai kekeluargaan di Mandar, yang sering kali mengutamakan pembagian hasil yang saling menguntungkan dan menjaga hubungan baik setelah pengelolaan selesai (Hasanuddin, 2024).

Muliadi mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan biaya, kedua pihak saling memberikan pengertian, dan jika penggarap mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan kebun, biaya tersebut biasanya dipotong dari hasil panen (Muliadi, 2024). Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Sumang, yang menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan bisa dibagi sesuai kesepakatan kedua pihak. Penggarapan lahan umumnya memerlukan biaya pemeliharaan, dan dalam beberapa kasus, kedua pihak masing-masing menanggung biaya tersebut, sementara dalam kasus lain, satu pihak saja yang menanggung seluruhnya dengan kesepakatan bahwa biaya tersebut akan diganti dari hasil panen (Sumang, 2024). Biaya pemeliharaan lahan dapat dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak. Dalam beberapa kasus, biaya ditanggung bersama, sementara dalam kasus lain, salah satu pihak menanggungnya sepenuhnya dengan kompensasi dari hasil panen (Latif, 2024).

Herman menambahkan bahwa pengelolaan biaya penggarapan umumnya ditentukan berdasarkan pembagian keuntungan. Jika penggarap yang menanggung biaya penggarapan, maka biaya tersebut akan diganti dari hasil lahan. Begitu pula sebaliknya, jika pemilik yang menanggung biaya, maka porsi keuntungan yang lebih besar akan menjadi hak pemilik (Herman, 2024). Andika juga menyatakan bahwa terdapat

sistem di mana biaya pemeliharaan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik tanah atau dibagi bersama dengan penggarap, melalui kesepakatan pembagian hasil yang saling menguntungkan (Andika, 2024).

Haidir memberikan contoh spesifik dalam perkebunan kakao, di mana pengelola menggunakan sebagian hasil panen untuk membiayai pemeliharaan. Proses ini biasanya dilaporkan kepada pemilik lahan setiap kali panen, dan setelah pemotongan biaya, hasilnya dibagi sesuai kesepakatan (Haidir, 2024). Saparuddin menambahkan bahwa biaya pemeliharaan meliputi berbagai kebutuhan, seperti obat-obatan, dan dikelola sejak awal penggarapan hingga pasca panen. Kesepakatan yang jelas antara pemilik dan penggarap memastikan bahwa seluruh biaya pemeliharaan dapat ditanggung dengan lancar, mendukung proses pengelolaan lahan secara berkesinambungan (Saparuddin, 2024).

Mekanisme Pembagian Keuntungan pada Perjanjian *Massawal* di Desa Mambu

Hasil wawancara selanjutnya adalah memberikan gambaran mengenai mekanisme pembagian keuntungan dalam akad kerja sama *massawal*. Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit and loss sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Pemilik modal dan memperoleh keuntungan terhadap hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian (Sholihin & Mun'im, 2019).

Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa sistem pembagian keuntungan

dalam kerja sama ini sangat bergantung pada kesepakatan awal antara pemilik lahan dan penggarap, dengan variasi yang disesuaikan menurut kondisi lahan dan biaya yang telah dikeluarkan. Hasanuddin menyampaikan bahwa di Mandar, pembagian hasil panen biasanya dilakukan dengan rasio 2/3 untuk pemilik lahan dan 1/3 untuk penggarap. Namun, ia menekankan bahwa pembagian ini fleksibel dan dapat disesuaikan sesuai kesepakatan kedua pihak. Pendapat serupa disampaikan oleh Andika, yang juga menyebut bahwa pembagian umum 2/3 untuk pemilik dan 1/3 untuk penggarap bergantung pada hasil kesepakatan awal (Hasanuddin, 2024). Muliadi menambahkan bahwa di Desa Mambu, sistem pembagian keuntungan sering kali dilakukan secara merata, yaitu 50%-50%. Dalam beberapa situasi, terutama ketika lahan yang dikelola sudah produktif, pembagian bisa dilakukan menjadi tiga bagian, di mana pemilik lahan mendapatkan dua bagian dan penggarap memperoleh satu bagian. Hal ini bertujuan untuk memberikan insentif bagi pengelolaan lahan yang telah menghasilkan (Muliadi, 2024).

Sumang dan Abd Latif menekankan bahwa metode pembagian keuntungan bisa bervariasi sesuai kesepakatan. Dalam beberapa kasus, hasil pengelolaan dibagi tiga, sementara dalam kasus lain dibagi dua, bergantung pada siapa yang menanggung biaya pengelolaan. Kadang, pemilik lahan juga memberikan sebagian lahan sebagai kompensasi kepada pengelola sebagai bagian dari keuntungan (Sumang, 2024). Pembagian hasil pengelolaan lahan bervariasi, bisa dibagi dua atau tiga, tergantung pada pihak yang

menanggung biaya pengelolaan. Dalam beberapa kasus, pemilik lahan juga memberikan sebagian lahan sebagai kompensasi keuntungan bagi pengelola (Latif, 2024).

Herman menjelaskan bahwa pembagian hasil dari lahan sawah sering kali mengikuti pola bagi hasil berdasarkan rasio tiga bagian, di mana pemilik lahan menerima satu bagian, dan pengelola memperoleh dua bagian. Misalnya, jika hasil panen berupa sembilan karung gabah, pemilik lahan akan mengambil tiga karung dan pengelola memperoleh enam karung (Herman, 2024). Haidir juga menekankan bahwa pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Jika pengelola yang menanggung biaya, ia akan memperoleh dua bagian, sedangkan pemilik hanya satu bagian, atau sebaliknya (Haidir, 2024).

Saparuddin menambahkan bahwa sejak awal kerja sama, kedua pihak biasanya sudah menetapkan kesepakatan untuk menghindari kesalahpahaman. Pembagian keuntungan bisa mencapai proporsi seperti 40% untuk pemilik lahan dan 60% untuk pengelola, tergantung aturan yang telah disepakati (Saparuddin, 2024). Dengan adanya perjanjian yang jelas, kedua belah pihak dapat menjalankan kerja sama dengan baik tanpa terjadi perselisihan di kemudian hari.

Pandangan Tokoh Fiqh terhadap Mekanisme Sistem *Massawal* di Desa Mambu terhadap Konsep *Profit and Loss Sharing*

Hasil wawancara dengan Bapak Alamsyah pada tahun 2024 memberikan

wawasan penting mengenai praktik bagi hasil dalam Islam, khususnya terkait dengan sistem *massawal* yang berbasis pada kemitraan dan nilai-nilai tradisional. Menurut beliau, akad bagi hasil dalam Islam, yang menjadi dasar bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha, mencakup pembagian keuntungan yang disepakati bersama di awal, sementara kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika terjadi kelalaian atau pelanggaran oleh pengelola (Alamsyah, 2024).

Bapak Alamsyah juga menjelaskan bahwa prinsip *massawal* sangat sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, seperti kemitraan (*ta'awun* dan *ukhuwah*) yang mengedepankan kepercayaan dan saling membantu, serta kesepakatan awal (*ijab* dan *qabul*) yang menjadi landasan sahnya akad dalam Islam. Meskipun *massawal* biasanya berbentuk kesepakatan lisan, selama kesepakatan itu jelas dan disaksikan oleh pihak yang dapat dipercaya, hal ini masih dapat diterima dalam Islam. Namun, beliau juga mengingatkan pentingnya dokumentasi dan transparansi dalam setiap transaksi untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*), sebagaimana yang ditegaskan dalam prinsip syariah yang mengedepankan keadilan (*al-'adl*) dan kejelasan (*al-bayan*) (Alamsyah, 2024).

Pada bagian pembagian keuntungan, Bapak Alamsyah menyebutkan bahwa fleksibilitas dalam pembagian keuntungan pada *massawal*, seperti 50:50 atau 2:1, dapat diterima selama ada kesepakatan yang jelas dan adil di awal. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang memungkinkan adanya

pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, tanpa adanya unsur paksaan atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak (Alamsyah, 2024). Selain itu, pengelolaan biaya dan kerugian dalam *massawal* harus disepakati secara adil dan jelas, dengan membagi kerugian sesuai dengan kontribusi masing-masing, baik berupa modal, tenaga, atau pengelolaan. Prinsip ini sesuai dengan konsep *profit and loss sharing* (PLS) dalam akuntansi syariah yang menekankan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi (Alamsyah, 2024).

Meskipun *massawal* bersifat lebih longgar dan berbasis pada kepercayaan, Bapak Alamsyah menekankan bahwa struktur yang lebih formal, seperti yang ada dalam sistem PLS, akan lebih menjamin keadilan dan mengurangi potensi konflik. Islam memang tidak melarang kerja sama yang berbasis kepercayaan, namun pengaturan yang jelas dan transparan akan lebih sesuai dengan prinsip syariah, yang mengutamakan kejelasan dan tanggung jawab (Alamsyah, 2024). Selanjutnya adalah praktiknya, fleksibilitas dalam *massawal* dapat menimbulkan potensi konflik, terutama jika ada ketidakjelasan dalam pembagian hasil atau pengelolaan biaya. Oleh karena itu, Islam menganjurkan penyelesaian konflik melalui penguatan kesepakatan awal dan adanya saksi yang dapat dipercaya. Dengan demikian, meskipun *massawal* dapat dikategorikan sebagai bentuk syirkah atau kerja sama dalam Islam, sistem ini harus diadaptasi untuk memastikan prinsip-prinsip syariah,

seperti keadilan, kejelasan, dan kehalalan, tetap terjaga (Alamsyah, 2024).

Analisis Komparatif Mekanisme Sistem *massawal* di Desa Mambu terhadap Konsep *Profit and Loss sharing*

Penelitian mengenai *massawal* di Desa Mambu memberikan wawasan penting tentang mekanisme ekonomi tradisional yang berlaku dalam masyarakat, yang kemudian dikomparasikan dengan konsep *profit and Loss sharing* (PLS) dalam akuntansi syariah. Berikut ini adalah analisis hasil wawancara dari beberapa narasumber serta pembahasan mengenai konsep ini dalam konteks sistem keuangan tradisional. Pemahaman tentang konsep *massawal* berdasarkan wawancara, semua narasumber sepakat bahwa *massawal* adalah suatu bentuk kemitraan atau kesepakatan antara pemilik lahan dan pengelola lahan. Sistem ini menekankan pada pembagian hasil yang adil berdasarkan perjanjian awal, yang secara umum merupakan prinsip yang sejalan dengan konsep *profit and loss sharing* dalam akuntansi syariah. Sejarah penerapan *massawal* wawancara menunjukkan bahwa *massawal* telah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun masyarakat Mandar. Prinsip kepercayaan dan nilai-nilai tradisional yang menjadi dasar mekanisme *massawal* memiliki kesesuaian dalam beberapa hal dengan prinsip bagi hasil yang dianjurkan dalam Islam, terutama dalam hal kemitraan dan tanggung jawab bersama.

Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana konsep pembagian keuntungan dalam mekanisme *massawal* di Desa Mambu Kabupaten Polewali

Mandar berkaitan dengan prinsip *profit and loss sharing* dalam akuntansi syariah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pembagian keuntungan dalam akad kerja sama *massawal* tidak mengikuti satu aturan yang kaku, melainkan sangat fleksibel dan bergantung pada kesepakatan awal antara pemilik lahan dan penggarap. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bagi hasil dan saling menguntungkan dalam transaksi syariah, di mana setiap pihak diharapkan mencapai kesepakatan bersama yang adil dan transparan, sesuai dengan tujuan utama dari konsep *profit and loss sharing* (Rufaida, 2024).

Konsep PLS di syariah, pembagian keuntungan juga tergantung pada kesepakatan awal, tetapi harus disertai dengan perjanjian formal. Al-Qaradawi dalam bukunya *The Lawful and the Prohibited in Islam* menyebutkan pentingnya kejelasan dan transparansi dalam pembagian keuntungan, untuk menghindari sengketa. Sistem PLS mengedepankan keadilan, di mana pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kontribusi nyata dari masing-masing pihak. Hasil wawancara menunjukkan variasi dalam pola pembagian keuntungan, yang disesuaikan berdasarkan kondisi lahan, kontribusi, dan tanggung jawab biaya yang dikeluarkan. Menurut Hasanuddin dan Andika, pembagian hasil panen biasanya mengikuti rasio 2/3 untuk pemilik lahan dan 1/3 untuk penggarap. Namun, keduanya menekankan bahwa pembagian ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan dan menekankan prinsip akuntansi syariah tentang keadilan dalam bagi hasil.

Secara umum, mekanisme ini mengindikasikan fleksibilitas dalam pembagian hasil dan tanggung jawab, pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan tanpa standarisasi formal. Ini berbeda dengan konsep PLS dalam akuntansi syariah, yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan, dengan pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional sesuai kesepakatan awal. Dalam sistem PLS syariah, perjanjian akad lebih formal, dengan prinsip keterbukaan dan kejelasan mengenai pembagian keuntungan dan tanggung jawab yang harus didokumentasikan sesuai syariah. Penelitian ini berupaya menghubungkan mekanisme *massawal* dengan konsep PLS. Beberapa penelitian sebelumnya memberikan dasar teori mengenai *profit and loss sharing* dalam akuntansi syariah. Zainuddin dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sistem bagi hasil syariah didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Kegagalan untuk mematuhi prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan. Karim menunjukkan bahwa PLS syariah lebih formal dalam struktur akadnya dibandingkan dengan praktik bagi hasil tradisional, seperti *massawal*, di mana unsur kepercayaan dan hubungan sosial sering kali lebih dominan daripada dokumen formal (Karim, 2018). Nasrullah menegaskan pentingnya mencatat dan mengatur perjanjian bagi hasil sesuai syariah untuk meminimalkan potensi perselisihan di masa depan (Jail, 2020).

Berdasarkan hasil data yang Konsep pembagian keuntungan pada mekanisme *massawal* di Desa Mambu memiliki

beberapa kesamaan dan perbedaan dengan konsep *profit and loss sharing* (PLS) dalam akuntansi syariah yaitu sebagai berikut):

1. Kesesuaian dengan prinsip kemitraan (*Ta'awun* dan *Ukhuwah*). Islam mengajarkan pentingnya kemitraan yang berbasis pada *ta'awun* (saling membantu) dan *ukhuwah* (persaudaraan), yang sejalan dengan prinsip kepercayaan dan hubungan sosial yang diandalkan dalam *massawal*. Kemitraan dalam Islam tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga didasarkan pada kepercayaan, kejujuran, dan saling menjaga kepentingan pihak lain, sebagaimana dalam sistem *massawal*.
2. Kesepakatan awal (*ijab* dan *qabul*). Dalam islam, kesepakatan awal atau *ijab* dan *qabul* adalah kunci dalam menentukan keabsahan akad kerja sama. Pada *massawal*, meskipun kesepakatan didasarkan pada tradisi lisan, hal ini bisa diterima dalam islam jika kesepakatan tersebut jelas, saling dipahami, dan ada saksi yang dapat dipercaya. Namun, sistem *profit and loss sharing* (pls) dalam islam umumnya lebih menekankan kejelasan tertulis untuk menghindari ketidakpastian atau konflik di kemudian hari
3. Pembagian keuntungan dan tanggung jawab kerugian. Prinsip pembagian keuntungan yang fleksibel dalam *massawal*, berdasarkan kepercayaan, bisa sejalan dengan Islam selama ada keadilan dan persetujuan kedua belah pihak. Namun, sistem syariah yang formal menekankan persentase pembagian keuntungan yang disepakati

dengan jelas di awal. Dalam hal kerugian, Islam menekankan bahwa kerugian tidak boleh ditanggung oleh satu pihak kecuali karena kelalaian, dan ini perlu diperjelas dalam perjanjian *massawal*.

4. Dokumentasi dan transparansi. Meskipun *massawal* lebih informal, Islam mendorong transparansi dan dokumentasi, terutama dalam transaksi ekonomi. Ketidakpastian (*gharar*) harus diminimalisir untuk menjaga keadilan bagi semua pihak. Dalam praktiknya, prinsip syariah menganjurkan adanya saksi atau bukti dokumentasi, terutama untuk menjaga hubungan kepercayaan yang baik.
5. Penghindaran konflik melalui akad yang jelas. dalam islam, akad bagi hasil dirancang untuk meminimalkan konflik. sistem *massawal*, dengan kepercayaan sebagai dasar, perlu memastikan bahwa kesepakatan awal mencakup perincian pembagian hasil dan penanganan biaya secara jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Secara keseluruhan, mekanisme *massawal* dalam pembagian keuntungan dan kerugian di Desa Mambu sejalan dengan konsep *profit and loss sharing* dalam akuntansi syariah melalui prinsip kesepakatan, keadilan, dan fleksibilitas dalam pembagian risiko dan hasil. Perbedaan utama adalah bahwa *massawal* dilakukan dalam konteks yang lebih sederhana dan berbasis budaya lokal, sedangkan PLS dalam akuntansi syariah mengikuti aturan formal yang lebih sistematis. Ahmed menyebutkan bahwa pembagian kerugian harus didasarkan pada kontribusi modal dalam akad musyarakah. Prinsip syariah menuntut

adanya dokumentasi yang jelas terkait risiko untuk mencegah sengketa. Namun, keduanya menekankan pentingnya kerja sama dan keadilan dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai mekanisme *massawal* di desa mambu menunjukkan bahwa sistem ini merupakan bentuk kerja sama yang berbasis kepercayaan antara pemilik lahan dan pengelola. Praktik ini telah dilakukan secara turun-temurun dan mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang mendalam. Konsep *massawal* dapat dilihat sebagai bentuk kemitraan yang memungkinkan kedua pihak untuk berbagi risiko dan keuntungan berdasarkan perjanjian awal, meskipun tidak ada standar formal yang baku. Pelaksanaan *massawal* lebih mengandalkan hubungan sosial dan kepercayaan, tanpa aturan yang ketat, berbeda dengan sistem *profit and loss sharing* (PLS) dalam akuntansi syariah yang memiliki struktur dan regulasi yang lebih jelas. Dari hasil analisis, *massawal* memiliki beberapa kesamaan dengan PLS, terutama dalam prinsip pembagian hasil, tetapi juga menunjukkan kekurangan dalam hal formalitas dan kejelasan perjanjian. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung pada integritas dan transparansi antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal pengelolaan biaya dan pertanggungjawaban atas kerugian, terdapat kesepakatan informal yang lebih bersifat adaptif, namun berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. (2024). Pandangan Tokoh Fiqh terhadap Mekanisme Sistem Massawal di Desa Mambu terhadap Konsep Profit and Loss Sharing. (H. Hendra, Interviewer)
- Andika. (2024). Mekanisme Sistem Massawal di Desa Mambu Polewali Mandar. (H. Hendra, Interviewer)
- Beni, Meriyati, & Choiriyah. (2021). Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri*, vol 1(2), 159–170.
- Cahyati, N., & Rohman, A. (2022). Pengaruh Prinsip Al-Muzara'Ah Dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam Di Desa Marengan Laok. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 5(1), 35–48. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v5i1.1667>
- Darwin, A. Y., Mardia, & Sunarta, D. A. (2023). Analisis Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap dan Pemilik Lahan pada Pertanian Jagung di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang. *Jurnal EkonomiBisnis dan Manajemen*, 1(2), 192–203.
- Fahrurrozi, F. (2016). Konsep Perjanjian Profit and Loss Sharing dalam Ekonomi islam. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 3(2), 307. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1080>
- Haidir. (2024). Mekanisme Sistem Massawal di Desa Mambu Polewali Mandar. (H. Hendra, Interviewer)
- Hasanuddin. (2024). Mekanisme Sistem Massawal di Desa Mambu Polewali Mandar. (H. Hendra, Interviewer)
- Herlangga, J. B. (2021). Implementasi Profit and Loss Sharing Petani Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 693–703. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2432>
- Herman. (2024). Mekanisme Sistem Massawal di Desa Mambu Polewali Mandar. (H. Hendra, Interviewer)
- Jail, A. (2020). Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 06(No.02), 217–218.
- Karim, A. A. (2018). *Kontemporer, Ekonomi Islam: Suatu Kajian*. PT Raja Grafindo Persada.
- Latif, A. (2024). Mekanisme Sistem Massawal di Desa Mambu Polewali Mandar. (H. Hendra, Interviewer)
- Malahati, F., B, A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Miles, M. B. A., & Huberman, M. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Muliadi. (2024). Mekanisme Sistem Massawal di Desa Mambu Polewali Mandar. (H. Hendra, Interviewer)
- Mulyono, E. (2023). Perjanjian Profit Sharing and Loss Sharing (Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah). *Ekonomi Syariah*, 1(1), 15–31.
- Rufaida, E. R. (2024). Profit and Loss Sharing : Konsep dalam Perspektif Islam dan Teori Perbankan Syariah Profit and Loss Sharing : Concepts in Islamic Perspective and Sharia Banking Theory. *Abdurrauf Social Science*, 1(2), 126–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.70>

742/arsos.v1i2.36

- Saparuddin. (2024). Mekanisme Sistem Massawal di Desa Mambu Polewali Mandar. (H. Hendra, Interviewer)
- Sasmito, A., & Qomariyah, S. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perhutani Di Desa Kutorojo Pekalongan. *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law*, 2(2). <https://doi.org/10.28918/.v2i2.826>
- Sholihin, M. R., & Mun'im, A. (2019). Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 3(1), 48–57. <https://doi.org/10.30741/adv.v3i1.415>
- Sudrajat, A. S. S. N. S., Rusmalinda, S., & Jamilah, A. Z. (2022). Penerapan Norma Akad Mudharabah Dalam Proses Profit and Loss Sharing. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 107–118. <https://doi.org/10.69768/ji.v1i2.9>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumang. (2024). Mekanisme Sistem Massawal di Desa Mambu Polewali Mandar. (H. Hendra, Interviewer)

